

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO.

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 66)
- 13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 61 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo;
- 14. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- 4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
- Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
- 6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- 7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 8. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
- 9. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 10. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- 11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
- 13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
- 14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

BAB III ANALISIS JABATAN

Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

BAB IV ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB V KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekruitmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi;

- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/ alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI KEWENANGAN Pasal 7

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.

(2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau pihak lain.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN Pasal 8

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi secara berkala atau sewaktuwaktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VIII PENUTUP Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo Pada tanggal 26 April 2018 GUBERNUR GORONTALO TTD RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo Pada tanggal 26 April 2018

PLH.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

TTD WENI LIPUTO

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum

setda provinsi Goronialo,

hamag Tizzai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL:

46 TAHUN 2018 26 April 2018

TENTANG:

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN

TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA UPTO BALAI LATIHAN KERJA PROVINSI GORONTALO

	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN						
NO		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo		1					
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1				
3	Pengelola Surat				1			
4	Pengadministrasi Keuangan				2			
5	Pengadministrasi Kepegawaian				2			
6	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				1			
7	Penyasun Kebutuhan Barang inventaris	\			1			
8	Pengemudi				. 1			
9	Kepala Seksi Pengembangan Produktivitas			1				
10	Anaslisis Bimtek dan Bantek Pengembangan Produktivitas				2			
11	Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja			1				
12	Analisis Bimtek dan Bantek Ketenagakerjaan					2		
13	Instruktur Ahli Pertama					25		
	JUMLAH	0	1	3	:10	:27		
	TOTAL	TOTAL 41						

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR: 46 TAHUN 2018

TANGGAL: 26 April 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN

TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN TRANSMIGRASI

	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					
МО		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1					
2	Sekretaris Dinas		1				
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi			1			
4	Analis Perencanaan Evafuasi dan Pelaporan				5		
5	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				5		
6	Kepala Sub Bagian Keuangan			1			
7	Bendahara				1		
8	Pengadministrasian Keuangan				2		
9	Pengelola Laporan Keuangan				6		·
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			11			
11	Pengadministrasian Persuratan				1		
12	Pengelola Surat				4		
13	Pengadministrasian Kepegawaian				5		
14	Sekretaris				1		
15	Penyusun Barang Invetaris Kantor				2		
16	Kepala Bidang Penanaman Modal		11				
17	Kepala Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Iklim PM			1			
18	Analis Penanaman Modal				1		
19	Pranata Promosi				4		
20	Kepala Data, Pelaporan dan Penyusuna Kebijakan Penanaman Modal			1			
21	pengolah data pengembangan investasi				1		
22	pengolah data peraturan investasi				4		

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN						
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
23	Kepala Seksi Pengendaliam Penanaman Modal			1				
24	pengawas penanaman modal				1			
25	Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan		1					
26	Kepala Seksi Ketenagalistrikan			1				
27	Analis Program Ketenagalistrikan				. 3			
28	pemeriksa ketenagalistrikan				1			
29	analis kelayakan teknik dan keselmatan ketenagalistrikan				2			
30	Kepala Seksi Aneka Energi baru dan Terbarukan			1				
31	Analis Penyediaan Energi				2			
32	Pengeola Pemanfaatan Energi dan Penyediaan Energi Listrik Perdesaan				2		***************************************	
33	Kepala Seksi Konservasi Energi dan Bio Energi			1				
34	Analis Konservasi				2			
35	Analis Pemanfaatan Energi				2			
36	Kepala Bidang Sumber Daya Mineral		1					
37	Kepala Seksi Geologi		♦	1				
38	Penyelidik Geologi				3			
39	Analis Wilayah Pertambangan				3			
40	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam				1			
41	Kepala Seksi Pengelolaan Air Tanah			1				
42	Analis Potensi Sumber Air Tanah				4			
43	Juru Pungut Retribusi				2			
44	Kepala Seksi Pertambangan			1				
45	Analis Keselamatan Pepetambangan dan Energi				2			
46	Analis Pertambangan				2			
47	Pengelola Perizinan Usaha Pertambangan				13			
48	Kepala Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja		1					
49	Kepala Seksi Tenaga Kerja			1				
50	Analis Tenaga Kerja				10			
51	Kepala seksi Transmigrasi			1				
52	Pengelola Ketransmigrasian				2			

•

	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN						
NO		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
53	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan			1				
54	pengolah data hubungan industrial				2			
55	Pengolah Data Pengawasan KK		8.0		2			
56	Kepala Bidang Perizinan		1					
57	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan layanan informasi			1				
58	analis penyuluhan dan layanan informasi				1			
59	pengelola pengaduan publik				1			
60	pengelola SIM PM dan Perizinan terpadu			7	1			
61	Kepala Seksi Perizinan I			1				
62	Pengadministrasian Perizinan				2			
63	Analis Dokumen Perizinan				3			
64	Pengelola data perizinan				3			
65	Kepala Seksi Perizinan II			1				
66	Pengadministrasian Perizinan				2			
67	Analis Dokumen Perizinan				2			
68	Pengelola data perizinan				2			
69	Pengawas Ketenagakerjaan Pertama					11		
70	Pengawas Ketenagakerjaan Muda					14		
71	Pengawas Ketenagakerjaan Madya					23		
72	Mediator Hubungan Industrial Pertama					1		
73	Mediator Hubungan Industrial Muda					1		
74	Mediator Hubungan Industrial Madya					1		
	JUMLAH	1	6	18	120	51		
	TOTAL	196						

GUBERNUR GORONTALO TTD RUSLI HABIBIE